



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Bangsal dengan kriteria Klasifikasi A;
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Pandan dengan kriteria Klasifikasi A;
 - c. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Pugeran dengan kriteria Klasifikasi A;
 - d. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Sumengko dengan kriteria Klasifikasi A; dan
 - e. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Gedeg dengan kriteria Klasifikasi A.
- (3) Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 - a. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Bangsal meliputi Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar;
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Pandan meliputi Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging dan Kecamatan Kutorejo;
 - c. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Pugeran meliputi Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Puri;
 - d. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Sumengko meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Sooko;
 - e. UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air Wilayah Gedeg meliputi Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Dawarblandong.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air merupakan unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Bidang terkait.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu pengairan dan jalan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapanya serta kerusakan jalan, jembatan, sarana dan prasarananya (Lampu Penerangan Jalan Umum (LJPU));
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapanya;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapanya;
- d. pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan penyediaan air;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengelola Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan air irigasi;
- f. pelaksanaan perencanaan pola tata tanam;
- g. pelaksanaan pencatatan data curah hujan;
- h. pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana milik jalan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dan melakukan pengelolaan dan pengamanan asset;
- f. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- h. melakukan pengelolaan dan administrasi keuangan;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU****Pasal 8**

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 52) Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18;
2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 7)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 20

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN DAN SUMBER DAYA AIR



BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA